



P U T U S A N

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MATRUMBI bin MATLILI (Aim);**
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr Murjani, Gang Giat, RT 02
RW 11, Kelurahan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATRUMBI bin MATLILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATRUMBI bin MATLILI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu ± 2000 gram (2 kilogram);
 - 1 (satu) buah HP Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3751 NR beserta STNK;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Plk Tanggal 14 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATRUMBI bin MATLILI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATRUMBI bin MATLILI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus shabu ± 2000 gram (2 kilogram);
 - 1 (satu) buah HP Nokia,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3751 NR beserta STNK;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Plk Tanggal 14 Maret 2019 sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan barang bukti yang berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat bruto 8,38 (delapan koma tiga delapan) gram atau total berat netto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KH 3751 NR beserta STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
Dirampas untuk Negara
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Plk Tanggal 14 Maret 2019 untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus/2019/PN Plk, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada 28 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palangka Raya yang diperbaiki putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta perbuatan Terdakwa yaitu telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, menjual Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus jenis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019



shabu dengan berat bruto \pm 2.043,46 (dua ribu empat puluh tiga koma empat enam) gram;

- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2.043,46 (dua ribu empat puluh tiga koma empat enam) gram (\pm 2 kilogram), yang mana sebagai penjual Narkotika adalah saudara Sawong dan pembeli belum disebutkan oleh Sawong dan Terdakwa dikarenakan lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Adapun Terdakwa dijanjikan upah setelah pekerjaannya selesai;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MATRUMBI bin MATLILI (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)